



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Simbangkulon Gg. I RT.09 RW.03 Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M.NAFIDZUL HAQ, S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **XXXXX** yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK/ALC-MNA/V/17 tertanggal 19 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen No. 42/S.Kuasa/2017, tanggal 23 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Buaran Gg.2 RT.02 RW.II Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajej Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 23 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam di hadapan pejabat pencatat perkawinan KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, sebagaimana ternyata dalam kutipan buku nikah nomor: 140/16/VI/08 tertanggal 20 Juni 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Simbangkulon selama kurang-lebih 4 (empat) tahun, kemudian sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama di Kelurahan Jenggut sampai dengan tanggal 22 April 2017 adapun untuk lebih jelasnya akan Penggugat uraikan pada point posita selanjutnya ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami- istri (bakda dukhul) namun sampai sekarang belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis sebagaimana pada umumnya, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena diantaranya:
 - Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan;
 - Belum adanya keturunan;
5. Bahwa sudah beberapa tahun lamanya Penggugat hanya memendam rasa kepada Tergugat karena selama menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat lebih mementingkan pihak Keluarganya sendiri dibandingkan dengan Penggugat sebagai isterinya, terutama dalam hal masalah keuangan;
6. Bahwa faktor belum dikarunia keturunan ini menjadi faktor lain pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terlebih dari Keluarga Tergugat yang kadang memperolok Penggugat dengan kalimat yang

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sebenarnya sungguh menyakitkan hati seorang wanita manapun, Pengugat pernah mendengar ucapan dari keluarga Tergugat yang mengatakan “MENDING NGIKUTI ANAK AYAM, DIPAKANI BISO NGENDOK, TIMBANG NGIKUTI ANAK WONG RA BISO METENG PERCUMA TOK” (mendingan memelihara anak ayam bisa bertelur, daripada memelihara anak orang tidak bisa hamil percuma saja);

7. Bahwa sudah beberapa bulan terakhir meskipun masih tinggal satu atap rumah akan tetapi antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan puncaknya pada tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 5.30 wib pagi Tergugat pulang kerumah orangtuanya di buaran sembari mengucapkan kepada Pengugat “NOK, SAMPEAN TAK BALEKE GO IBUMU OO..” (Dik , kamu aku kembalikan ke ibu ya..) dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama;
8. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Pengugat tinggal sendirian akhirnya Pengugat pun memilih untuk tinggal di rumah orangtua di Simbangkulon; hanya pada siang hari Tergugat tinggal di Jenggot karena mengawasi pekerjaan penjahit;
9. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah 1 (satu) bulan lamanya telah pisah rumah, Pengugat tinggal dengan orang tuanya di Simbangkulon sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Buaran; dan selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami-isteri;
10. Bahwa menghadapi situasi rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena bila perkawinan tersebut dipertahankan mungkin akan lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya;
11. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama KAJEN untuk memanggil pihak-pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat: XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama KAJEN berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo at bono)

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326145410820002 tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Nomor : 140/16/VI/08, tanggal 20 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 009 RW. 003 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sekitar 4 tahun kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak.
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi sebab keduanya telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi tetapi kalau siang masih ke rumah kediaman bersama untuk urusan pekerjaan.
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat dan Tergugat sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak sehingga keduanya sering cekcok dan Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan kepada Penggugat seperti ayam saja bisa bertelur sedangkan Penggugat tidak bisa punya anak;

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali dan selain itu saksi sering mendengarkan keluhan Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pernah waktu keduanya masih tinggal di rumah saksi juga pernah.
 - Bahwa Penggugat sudah berobat ke dokter tetapi belum ada hasilnya.
 - Bahwa Penggugat pulang sendiri Pada waktu Penggugat pulang.
 - Bahwa Mengenai usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat saksi belum pernah, tetapi kalau menasehati Penggugat untuk sabar sudah sering;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sebelum puasa sampai sekarang sekitar 2 bulan.
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang atau menjemput Penggugat. Kemudian perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 010 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi sebab keduanya telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tetapi kalau siang masih ke rumah kediaman bersama untuk urusan pekerjaan menjahit.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat dan Tergugat sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak sehingga keduanya sering cekcok dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali dan selain itu saksi sering mendengarkan curahan hati Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Di rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Setahu saksi tidak ada masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selain belum mempunyai anak, yang saksi lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah belum punya anak.
- Bahwa saksi tidak tahu Pada waktu Penggugat pulang apakah diantar Tergugat atau pulang sendiri, tetapi menurut keterangan Penggugat, pulang sendiri.

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Mengenai usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sebelum puasa tahun 2017 sampai sekarang sekitar 2 bulan.
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang atau menjemput Penggugat, kemudian keduanya sudah tidak pernah terlihat bersama lagi di rumah kediaman bersamanya. Selanjutnya perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;--

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Akta Nikah Nomor : 140/16/VI/08 tertanggal 20 Juni 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Juni 2008 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Simbangkulon selama kurang-lebih 4 (empat) tahun, kemudian sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama di Kelurahan Jenggot sampai dengan tanggal 22 April 2017 adapun untuk lebih jelasnya akan Penggugat uraikan pada point posita selanjutnya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami- istri (bakda dukhul) namun sampai sekarang belum dikarunia keturunan;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis sebagaimana pada umumnya, akan

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tetapi sejak 4 (empat) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena diantaranya:

- Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan;
- Belum adanya keturunan;
- Bahwa sudah beberapa tahun lamanya Penggugat hanya memendam rasa kepada Tergugat karena selama menjalani hidup bersama Tergugat lebih mementingkan pihak Keluarganya sendiri dibandingkan dengan Penggugat sebagai isterinya, terutama dalam hal masalah keuangan;
- Bahwa faktor belum dikarunia keturunan ini menjadi faktor lain pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terlebih dari Keluarga Tergugat yang kadang memperolok Penggugat dengan kalimat yang sungguh menyakitkan hati seorang wanita manapun, Pengugat pernah mendengar ucapan dari keluarga Tergugat yang mengatakan “MENDING NGIKUTI ANAK AYAM, DIPAKANI BISO NGENDOK, TIMBANG NGIKUTI ANAK WONG RA BISO METENG PERCUMA TOK” (mendingan memelihara anak ayam bisa bertelur, daripada memelihara anak orang tidak bisa hamil percuma saja);
- Bahwa sudah beberapa bulan terakhir meskipun masih tinggal satu atap rumah akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan puncaknya pada tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 5.30 wib pagi Tergugat pulang kerumah orangtuanya di buaran sembari mengucapkan kepada Penggugat “NOK, SAMPEAN TAK BALEKE GO IBUMU OO..” (Dik , kamu aku kembalikan ke ibu ya..) dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Penggugat tinggal sendirian akhirnya Penggugat pun memilih untuk tinggal di rumah orangtua di Simbangkulon; hanya pada siang hari Tergugat tinggal di Jenggot karena mengawasi pekerjaan penjahit;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 (satu) bulan lamanya telah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Simbangkulon sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Buaran; dan selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah bersama selama 3 tahun, namun kemudian terjadi pertengkaran masalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 9 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 1 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqoidah 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANIAH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Ketua Majelis

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

ttd

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 430.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)